



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Badung memiliki kondisi Klimatologis, Geografis, Geologis, Hidrologis, dan Demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah BPBD.
8. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik dan ekonomi.
18. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD adalah unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

- (1) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Anggota.
- c. Unsur pelaksana terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat unsur pelaksana terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda.
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah BPBD dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah BPBD berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari :
 - a. 5 (lima) pejabat dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme penetapan, pemberhentian dan penggantian serta penghasilan yang didapatkan unsur pengarah BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD serta menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

- (2) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 12

- (1) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang-bidang unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi-seksi unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Dilingkungan BPBD dapat ditempatkan PNS dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui pembinaan Kepala Sekretariat BPBD.

Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 15

- (1) Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II a.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (3) Kepala Sekretariat BPBD merupakan Jabatan Stuktural Eselon III b.

- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

Pasal 16

Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 17

- (1) Anggota unsur pengarah BPBD dari instansi/lembaga pemerintah daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Anggota Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional, diangkat oleh Bupati setelah dinyatakan lulus melalui uji kepatutan dan uji kelayakan oleh DPRD sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Anggota unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional, diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi.

Pasal 20

Rapat Koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

BPBD Kabupaten dalam penanggulangan bencana dapat berkoordinasi dengan BPBD Provinsi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

BPBD melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, secara teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 26

Pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 27

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. tugas dan fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung dialihkan pada BPBD;
- b. Pembiayaan, Perlengkapan, Personalia dan Data (P3D) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dialihkan menjadi P3D BPBD;

- c. Pejabat yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 27 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 3

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A D U N G
N O M O R 3 T A H U N 2 0 1 1
T E N T A N G
O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A
B A D A N P E N A N G G U L A N G A N B E N C A N A D A E R A H K A B U P A T E N B A D U N G

I. U M U M

Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional dan penanggulangan bencana adalah bagian dari pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan mandat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dibentuk BPBD oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 diamanatkan pembentukan BPBD yang secara permanen melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang penanggulangan bencana.

Yang dimaksud dengan profesional adalah orang yang mempunyai kecakapan dalam menjalankan pekerjaan di bidang penanggulangan bencana.

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang dihormati dan menjadi panutan oleh masyarakat sekitarnya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Prabencana meliputi :

1. dalam situasi tidak terjadi bencana, dan
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

huruf b

Yang dimaksud dengan Tanggap Darurat merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan pra sarana dan sarana vital.

huruf c

Yang dimaksud dengan Pasca Bencana meliputi :

1. Rehabilitasi.
2. Rekonstruksi

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Fungsi Koordinasi adalah fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

huruf b

Yang dimaksud dengan Fungsi Komando adalah fungsi komando unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penyelamatan dan penanganan darurat bencana.

huruf c

Yang dimaksud dengan Fungsi Pelaksana adalah fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Dana Kontinjensi adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi penanggulangan bencana daerah.

Yang dimaksud dengan Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Yang dimaksud dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3